**Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

**(Studi di Desa Watudakon Kesamben Jombang)**

Tutut Diaya Nasution

[tututdiayanasution163005@gmail.com](mailto:tututdiayanasution163005@gmail.com).Pendidikan PKn STKIP PGRI Jombang

***Abstrak***

Desa Watudakon merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kesamben. Desa Watudakon dalam kegiatan pembangunan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Jombang nomor 3 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Jombang nomor 3 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan APBDesa. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Desa Watudakon sudah menerapkan sesuai Peraturan Bupati Jombang yang terdiri dari tiga tahapan yaitu penyusunan APBDesa, Pelaksanaan APBDesa dan Penatausahaan APBDesa. Selain dalam pelaksanaa APBDesa yang di Desa Watudakon terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain faktor pendukung (1) adanya kemampuan pelaksanaan untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan APBDesa hal itu dibuktikan dengan adanya tingkat kehadiran pada saat musyawarah yang baik (2) adanya kemampuan pelaksanaan kebijakan APBDesa dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan APBDesa (3) kelengkapan sarana dan prasarana desa dalam mendukung pelaksanaaan APBDesa sedangkan faktor penghambat antara lain (1) keterbatasan anggaran dalam perencanaan desa, dana terserap optimal hanya untuk penggunaan infrastruktur desa (2) kurangnya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa (3) adanya masalah dalam keadaan darurat pada saat penyuusnan RKP desa yaitu masalah kekeringan dan wabah nyamuk.

**Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, APBDesa**

**Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

**(Studi di Desa Watudakon Kesamben Jombang)**

Tutut Diaya Nasution

[Tututdiayanasution163005@gmail.com](mailto:Tututdiayanasution163005@gmail.com).Pendidikan PKn STKIP PGRI Jombang

***Abstrak***

*Watudakon village is one of the villages located in kecamatan Kesamben.Watudakon village in the village development by bupati regulation jombang number 3 for the year 2019 the village budget ( apbdesa ). The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews and documentation.The purpose of this study is to find the bupati regulation jombang number 3 2019 years of implementation guidelines apbdesa.The result of this research is that the village watudakon have applied in accordance with the regulations regent jombang consisting of three phases of the formulation of apbdesa, and the apbdesa administration apbdesa. Besides in the implementation of the apbdesa who in the village watudakon there are factors affecting among others by factors in support ( 1 ) the ability of execution for give a push to the people so that participate in an activity apbdesa it was proven by the attendance at the time of deliberation the best 2 ) the ability implementation of policy apbdesa in doing identification and solve the problems in the implementation of the apbdesa ( 3 ) completeness facilities and village infrastructure in supporting pelaksanaaan apbdesa while factors barrier among others ( 1 ) the limited budget in village planning , funds absorbed optimal only for the use of village infrastructure ( 2 ) a lack of the knowledge some communities in the implementation of the apbdesa ( 3 ) that there are problems in an emergency at the time penyuusnan rkp village and that problem drought and the epidemic mosquito .*

***Keywords : Implementation, Regent Regulations, APBDesa***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (Widjaja. 2033:1).

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa).

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Menurut Widjaja 2008: 165 menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Selain pemerintah desa, masyarakat juga berperan dalam pembangunan desa. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Pembangunan masyarakat bertujuan untuk peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Penningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan yang dapat dipenuhi. Pembangunan masyarakat juga disebut sebagai usaha untuk menciptakan hubungan yang serasi antara sumber-sumber yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat. Apabila hubungan harmonis tersebut dapat terwujud, maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud sedangkan apabila yang terjadi sebaliknya maka akan terjadi berbagai bentuk permasalahan sosial (Soetomo. 2018:19-20).

Masyarakat Desa Watudakon merupakan masyarakat yang selalu melaksaanakan berbagai kegiatan yang ada di Desa yeng berpedoman pada peraturan pemerintah. Salah satunya yaitu di Desa Waudakon dalam pelaksanaan APBDesa berpedoman pada peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan APBDesa yang mencakup tiga tahapan yaitu mulai dari penyusunan APBDesa, Pelaksanaan APBDesa dan Penatausahaan APBDesa

Hasil studi pendahuluan pada Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Watudakon terdapat beberapa permasalahan antara lain (a) keterbatasan dalam keuangan anggaran dalam perencanaan desa. Dana terserap secara optimal hanya untuk pembangunan infrastruktur desa (b) kurangnya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa sehingga menilai pemerintah Desa kurang tepat dalam pembangunan Desa (c) kekeringan yang terjadi pada bulan Agustus sampai Oktober dan wabah penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk pada musim hujan terutama pada bulan Desember sampai bulan Maret. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implemantasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Watudakon Kesamben”.**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Menurut peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa, APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Desa. Sejaalan dengan hal itu (Nurcholis, 2011:85)menyatakan APBdesa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berupa pelayanan publik, pembangunan dan perlindungan masyarakat disusung perencanaan setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program yang sudah ditentukan anggaranya. Dengan demikian, kegiatan pemerintahan desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan (Nurcholis, 2011:85)**.**

1. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) berdasarkan Peraturan Bupati no 3 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan strategi kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dimana rancangan ini berisikan tentang visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa )

Dalam pelaksanaannya sesuai Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Kepala Desa yang menyelenggarakan penyusunan RPJM wajib mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa, prioritas program, dan kegiatan Kabupaten/Kota. Tim penyusun RPJMDesa dibentuk oleh kepala desa dengan ketetapan kepala desa yang beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang dan maksimum 11 (sebelas) orang dengan mengikut sertakan perempuan. Tim penyusun RPJMDesa terbagi atas: (a) Kepala Desa sebagai pembina; (b) Sekretaris Desa sebagai ketua; (c) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; serta (d) anggota yang di dapatkan dari perangkat desa, serta anggota masyarakat lainya. Tim penyusun RPJMDesa melaksanakan kegiatan berupa: (a) Penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota; (b) Pengkajian keadaan desa; (c) Penyusunn rancangan RPJMDesa; dan (d) Penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

1. **Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)**

Berdasarkan peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 RKPDesa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu satu tahun. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa RKPDesa dibuat oleh pemerintah desa berdasarkan dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pagu indikatif desa serta rencana kegiatan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. RKPDesa ini mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKPDesa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala Desa menyusun RKPDesa dengan mengikutsertakan masyarakat desa

**METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian diartikan sebagai analisis dan peraturan secara sistematis mengenai asas-asas dan proses membimbing suatu penyelidikan ilmiah, atau menyusun struktur dari ilmu-ilmu khusus (Suharyono dalam Arikunto, 2006). Metodologi dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggunakan wawancara dan studi dokumen. Subyek dari penelitian ini adalah Kepala Desa Watudakon, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, BPD, Kepala Dusun dan Masyakat Desa Watudakon. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

**TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Penyusunan APBDesa Tahun 2019 di Desa Watudakon Kesamben Jombang**

Desa Watudakon adalah salah satu Desa yang dalam pelaksanaan Anggraan Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019 berpedoman pada peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman APBDesa. setiap tahapan- tahapan dilaksanakan sebagai wujud dari implementasi peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. selain berpedoman pada peraturan Bupati Jombang nomor 3 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan APBDesa juga berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan DesaSelain terdapat dua pedoman dalam pelaksanaan APBDesa atau petunjuk teknis APBDesa, di Desa Watudakon terdapat buku bantu pengelolaan pembangunan Desa. Didalam buku bantu pengelolaan pembangunan Desa dijelaskan mulai dari mulai tahap penyusunan, pelaksanaan sampai dengan penatausahaan secara lebih rinci.

Tahapan pertama dalam proses penyusunan APBDesa yaitu tahap penyusunan RPJMDesa yang berisikan tentang visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa. Dan selanjutnya akan diadakan musyawarah Rencana Kerja Desa yang mana RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa yang akan dilaksanakan dalam jangka satu tahun.

Tahapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang pertama menurut Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 yaitu tahap penyusunan. Menurut kamus besa bahasa Indonesia penyusunan daat diartikan sebagai suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur.

Tahapan penyusunan APBDesa terutama di Desa Watudakon diatur dalam Peraturan Bupati Jombang nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman pelaksnaan APBDesa atau dapat disebut petunjuk teknis pelaksanaaan APBDesa. Disamping itu juga terdapat buku bantu pengelolaan pembangunan Desa. berbagai aturan mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan pada tahapan penyusunan sudah tertulis. Penyusuan awal dari pelaksanaan APBDesa tahun 2019 yaitu penyusunan dan penetapan rencana jangka menengah Desa (RPJMDesa), yang selanjutnya adalah penyusunan dan penetapan rencana kerja Desa (RKP) yang kesemuanya proses baik dalam penyusunan RPJMDesa maupun RKPDesa menyesuaikan dengan banyaknya pendapatan Desa yang didapat.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. (Sumber RKP Desa tahun 2019:5).

Desa Watudakon Kesamben Jombang, baik BPD maupun pemerintah Desa sudah melakukan tugasnya dengan baik berdasarkan peraturan Bupati Jombang nomor 3 tahun 2019. BPD bersama kepala Desa mengadakan musyawarah penyusunan dan penetapan RPJMDesa bersama anggota pemerintahan bersama dengan masyarakat. Yang selanjutnya BPD bersama Kepala Desa juga mengadakan musyawaarah Desa untuk membahas RKP Desa dengan dihadiri oleh masyarakat dengan perwakilan unsur-unsur masyarakat yang sudah di tulis jelas dalam buku bantu pengelolaaan pembangunan Desa. Dari penyusunan RPJMDesa maupun RKPDesa dilakukan secara musyawarah dari berbagi usulan yang diusulkan masing-masing Dusun yang nantinya akan dipilih mana-mana dari usulan tersebut yang harus didahulukan dengan memperhatikan anggaran Desa, yang kemudian akan disetujui oleh BPD bersama Kepala Desa menjadi peraturan Desa tentang APBDesa Watudakon tahun 2019.

1. **Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019 di Desa Watudakon Kesamben Jombang**

Peraturan bupati Jombang nomor 3 tahun 2019 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa diundangkan pada tanggal 11 Januari 2019 dan dinyatakan berlaku setelah diundangkan. Pelaksanaan Peraturan Bupati Jombang tentang APBDesa di Desa Watudakon dilaksanakan pada bulan Maret/April 2019.

Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Watudakon dilaksanakan melalui rekening kas desa. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penenerimaan dan pendapatan desa yang wajib dicatatdalam APBDesa. Pendapatan desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala Desa mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.Dan yang berwenang mengambil uang Desa dari rekening kas Desa adalah bedahara bersama kepala Desa tanpa persetujuan dari kepala Desa maka dana tidak dapat diambil untuk kebutuhan Desa.

Pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tak terduga. Pengembalian di desa Watudakon didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Setiap pengeluaran APBDesa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan dari sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti yang dimaksud.

Pelaksanaan pembangunan dilaksanankan oleh masyarakat Watudakon sendiri, pemerintah desa melibatkan masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Di desa Watudakon terdapat pengaspalan jalan poros Desa dan drainase jalan poros dusun yang sudah terlihat baik atau sudah mengalami pemmbangunan. Transparansi pembangunan juga dilakukan pemerintah Desa Watudakon dengan membuat papan informasi yang terbuat dari benner yang berisi jenis pembangunan, pelaksanaan pembangunan, jumlah anggaran yang digunakan dan sumber pendanaan. Dipasang juga prasasti yang terbuat dari marmer yang menandakan telah dibangun dengan menggunakan anggaran Desa dan ditandatangi kepala Desa.

Setelah pelaksanaan kegiatan berlangsung adalah mengadakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan buku bantu pengelolaan pembangunan Desa Badan musyawarah Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, yang pertanggungjawabannya diseleenggarakan pada Juli dan Desember.

Menurut peraturan Bupati Jombang nomor 3 tahun 2019 yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanaan menurut Gr. Tery, (2008:6) merupakan kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Peraturan Bupati Jombang nomor 3 tahun 2019 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa diundangkan pada tanggal 11 Januari 2019 dan dapat dilaksanakan di Desa Watudakon pada bulan Maret. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah desa, dan menjadi organisasi wajib mengimplementasikan dan menjalankan peraturan tersebut. Berdasarkan peraturan bupati nomor 3 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa menjelaskan bahwa semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penenerimaan dan pendapatan desa yang wajib dicatatdalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintahan desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Selain itu didalam buku pedoman pembangunan Desa juga dituliskan bahwa setelah pelaksanaan berlangsung maka pemerintah Desa bersama BPD wajib melakukan musyawarah Desa perihal pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Desa Watudakon Kesamben Jombang baik BPD, pemerintah Desa maupun masyarakat sudah melakukan tugas masing-masing sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan Bupati Jombang nomor 3 tahun 2019. BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan APBDesa. sedangkan pemerintah Desa dalam sebelum pelaksanaan APBDesa berlangsung memberitahukan kepada masyarakaat bahwa akan diadaakan pembangunan di lokasi yang sudah ditentukan.

Menurut Mustanir, 22:2016 menyatakan Sebelum dilaksanakan pembangunan, ada sosialisasi dari pemerintah kepala desa kepada masyarakat mengenai akan diadakannya pelaksanaan pembangunan. Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APBD Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalaui kegiatan sosialisasi yang dilakukan di kegiatan musyawarah Desa, papan informasi Desa, media komunikasi lainnya.

Selain masyarakat mendapat informasi dari pemerintah Desa tentang akan dilaksanakannya APBDesa, masyarakat juga ikut serta menjadi bagian dari pembangunaan Desa dengan menjadi kuli bangunaan, disamping itu juga masyarakat dengan sukarela gotong-royong dalam pembangunan yang ada di Desa. Setelah pelaksanaan selesai di Desa Watudakon mengadakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan buku bantu pengelolaan pembangunan Desa Badan musyawarah Desa (BPD) dan pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, yang pertanggungjawabannya diselenggarakan pada Juli dan Desember

1. **Penatausahaan APBDesa Tahun 2019 di Desa Watudakon Kesamben Jombang**

Penatausahaan keuangan Desa adalah kegiatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara Desa. Bendahara desa Watudakon melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan APBDEsa di desa Watudakon dilakukan dengan bukti yang sah sesuai yang sudah dilaksanakan dan dilaporkan menggunakan sistem keuangan Desa (SISKEUDES).Selain laporan realisasi pengggunaan dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan disampaikan pada minggu kedua bula Juli tahun anggaran berjalan.

Setelah penatausahaan APBDesa dilaporkan kepada pemerintah, Desa Watudakon juga menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal yang strategis yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di Desa Watudakon juga disampaikan melalui media bener dan media online melalui situs website resmi Desa yang dapat dikases oleh masyarakat kapan saja.

Proses pelaksanaan APBDesa di Desa Watudakon Kesamben Jombang yaitu penatausahaan APBDesa. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK) (2015:90) dalam Pradana (2018:11) penatausahaan keuangan Desa adalah kegiatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2019 proses penatausahaan dilakukan dengan bukti yang sah sesuai yang sudah dilaksanakan dan dilaporkan menggunakan sistem keuangan Desa (SISKEUDES) selain itu pemerrintah Desa wajib menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bendahara Desa dan pemerintah Desa Watudakon melaksanakan proses penatausahaan sesuai dengan peraturan Bupati Jombang nomor 3 tahun 2019. Bendahara Desa melaporkan melalui SPJ dan aplikasi SISKEUDES dengan menyertakan bukti yang sah sesuai yang sudah dilaksanakan. Disamping itu juga pemerintah Desa sudah menginformasikan kepada masyarakat melalui benner yang dipampang di Desa dan melalui media online seperti membuat grup whatsapp RT dan RW seluruh Desa Watudakon yang tujuannya akan disampaikan kepada masyarakat disamping itu juga pemerintah Desa membuat wibsite resmi Desa Watudakon yang berisikan informasi-informasi seputar Desa Watudakon dan dapat diakses oleh masyarakat kapan saja.

1. **Faktor-faktor yang menentukan implementasi Perbub Jombang no 3 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan APBDes di Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang**

Dalam pelaksanaan peraturan Bupati Jombang nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan APBDesa di Desa Watudakon terdapat faktor pendukung dan faktor prnghambat. Faktor pendukung diantaranya yaitu: (1) adanya kemampuan pelaksanaan untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan APBDesa hal itu dibuktikan dengan adanya tingkat kehadiran pada saat musyawarah yang baik (2) Adanya kemampuan pelaksanaan kebijakan APBDesa dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan APBDesa hal itu dibuktikan dengan masalah kesalahpahaman antara pihakpelaksana dengan pihak pengawas dapat terselesaikan, (3) kelengkapan sarana dan prasarana desa dalam mendukung pelaksanaaan APBDesa hal itu dibuktikan dengan adanya fasilitas berupa LCD, whatsapp grup atau wibsite Desa Watudakon agar semua masyarakat dapat mengetahui tentang pelaksanaan APBDesa. sedangkan faktor penghambat antara lain: (1) keterbatasan anggaran dalam perencanaan desa, dana terserap optimal hanya untuk penggunaan infrastruktur desa, (2) kurangnya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa sehingga menilai pemerintah Desa kurang tepat dalam pembangunan Desa dan (3) adanya masalah dalam keadaan darurat pada saat penyuusnan RKP desa yaitu masalah kekeringan dan wabah nyamuk.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia faktor pendukung adalah keadaan yang sifatnya menyokong, menunjang, membantu dan yang lainnya. Sedangkan faktor penghambat adalah keadaan yang membuat suatu hal tidak lancar lambat atau tertahan.

Pelaksanaan peraturan Bupati Jombang nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan APBDesa di Desa Watudakon terdapat faktor pendukung dan penghambat mempengaruhi pelaksanaan APBDesa di Desa watudakon. Adapun faktor pendukung pada pelaksanaan APBDesa antara lain adanya kemampuan pelaksanaan untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan APBDesa, adanya kemampuan pelaksanaan kebijakan APBDesa dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan APBDesa dan kelengkapan sarana dan prasarana desa dalam mendukung pelaksanaaan APBDesa sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan APBDesa antara lain keterbatasan anggaran dalam perencanaan desa, dana terserap optimal hanya untuk penggunaan infrastruktur desa, kurangnya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa sehingga menilai pemerintah Desa kurang tepat dalam pembangunan Desa dan masalah analisa dalam keadaa darurat yaitu terjadi kekeringan pada yang disebabkan adanyan pembangunan tanggul dan wabah nyamuk yang terjadi Wabah penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk pada musim hujan terutama pada bulan Desember sampai dengan Maret yang diatasi dengan FOKGEN atau pengasapan.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Tahapan penyusunan APBDesa di Desa Watudakon sudah sesuai dengan apa yang tertera di Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 yaitu dari penyusunan dan penetapan RPJMD, kemudian penyusunan dan penetapan RKPDesa melalui musyawarah Desa dengan memperhatikan banyaknya anggaran yang diterima.Tahapan pelaksanaan APBDesa di Desa Watudakon sudah sesuai dengan apa yang tertera di Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 yaitu pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, pelaksanaan di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah dan pelaksanaan dan pemerintah Desa Watudakon mengadakan musyawarah Desa yang membahas pelaksanaan realisasi kegiatan.Tahap terakhir yaitu tahap penatausahaan di Desa Watudakon sudah sesuai dengan apa yang tertera di Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 yaitu Bendahara Desa melaporkan semua hasil kegiatan Desa dalam bentuk SPJ dan melalui aplikasi SISKEUDES dengan didukung bukti yang sah sesuai pelaksanaan APBDesa, pemerintah juga memberi informasi kepada masyarakat berupa benner yang dipasang di Balai Desa dan melalui media online.

Pelaksanaan APBDesa di Desa Watudakon terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung diantaranya yaitu: (1) adanya kemampuan pelaksanaan untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan APBDesa hal itu dibuktikan dengan adanya tingkat kehadiran pada saat musyawarah yang baik (2) Adanya kemampuan pelaksanaan kebijakan APBDesa dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan APBDesa hal itu dibuktikan dengan masalah kesalahpahaman antara pihakpelaksana dengan pihak pengawas dapat terselesaikan, (3) kelengkapan sarana dan prasarana desa dalam mendukung pelaksanaaan APBDesa hal itu dibuktikan dengan adanya fasilitas berupa LCD, whatsapp grup atau wibsite Desa Watudakon agar semua masyarakat dapat mengetahui tentang pelaksanaan APBDesa. sedangkan faktor penghambat antara lain: (1) keterbatasan anggaran dalam perencanaan desa, dana terserap optimal hanya untuk penggunaan infrastruktur desa, (2) kurangnya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa sehingga menilai pemerintah Desa kurang tepat dalam pembangunan Desa dan (3) adanya masalah dalam keadaan darurat pada saat penyuusnan RKP desa yaitu masalah kekeringan dan wabah nyamuk.

**Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan kepada pemerintah Desa Watudakon adalah `pertama pemerintah Desa Watudakon sebaiknya memberikan penjelasan lebih rinci kepada tim pelaksana pembangunan dan pengawas sebelum pembangunan dilakukan agar tidak terjadi salahpaham atau salah pengertian antara pihak pengawas dan pelaksana. Kedua pemerintah Desa sebaikanya memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pelaksanaan APBDesa agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pelaksanaan pembangunan yang ada di Dusun.

**DAFTAR PUSTAKA**

Widjaja. 2003. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Arikunto. 2006. *Metodologi Penelitian*. (Online). <http://digilib.unila.ac.id/6145/16/BAB%20III.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2019

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (online). <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2020.

Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Belajar:Yogyakarta

Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. (Online). <https://jdih.jombangkab.go.id/download/2019_perbup/PERBUP-3-TH-2019.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2019.

Peraturan Menteri dalan Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (Online). <https://jdih.lamandaukab.go.id/files/produkhukum/PERATURAN%20MENTERI%20DALAM%20NEGERI%20%20NOMOR%20114%20TAHUN%202014%20TENTANG%20PEDOMAN%20PEMBANGUNAN%20DESA.pdf>. Diakses pada tanggal 4 April 2020.

Peraturan Menteri dalan Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Online). <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-2014-pengelolaan-keuangan-desa>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2020.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. <http://gurudesa.com/index.php/2018/09/22/permendagri-nomor-18-tahun-2018-tentang-lembaga-kemasyarakatan-desa-dan-lembaga-adat-desa/>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2020.

Tery. 2008. *Fator-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Pelaksanaan*. (Online). <http://digilib.unila.ac.id/10547/10/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2020.

Mustanir. 2016. *Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoekabupaten Sidenreng Rappang*. (Online). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/download/2749/2593>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2019

Pradana. 2018. *Analisis Penerapan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Grimulyo Kabupaten Kulon Progo)*. (Online). <http://repository.usd.ac.id/31552/2/142114032_full.pdf>. diakses pada tanggal 11 Juni 2020.